

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir. Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut ¹ :

1. Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.

¹ <http://firdhamodest.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, makalah Teori Kekerasan, diakses tanggal 26 September 2013

2. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusakan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.
3. Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.
4. Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
5. Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

Kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga, lingkungan publik, lingkungan kantor, bahkan di lingkungan sekolah. Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Contoh kasus kekerasan di dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Cici Paramida. Di mana dalam kasus KDRT nya

ini, wajah Cici Paramida babak belur akibat peristiwa penabrakan yang diduga dilakukan suaminya, Suhaebi. Peristiwa itu sendiri berawal ketika Cici yang mencurigai suaminya membawa perempuan lain mencoba mengejar mobil suaminya hingga ke kawasan puncak, Kabupaten Bogor. Saat kedua mobil itu tiba di kawasan Gang Semen, Jalan Raya Puncak, Cisarua, mobil Cici menyalip. Cici kemudian turun dari mobil. Saat dia mau mendekati mobil itu, tiba-tiba mobil digas sehingga menyerempet Cici. Akibatnya Cici Paramida tampak terluka di bagian wajah dan lengan seperti bekas tersenggol. Kemudian atas kekerasan yang dilakukan oleh Suhebi, Cici melaporkan tindakan kekerasan itu polisi.

Kasus kekerasan juga terjadi di lingkungan masyarakat. Fenomena kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini sudah sangat meresahkan. Seolah olah kekerasan menjadi hal yang terjadi setiap waktu. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pemberitaan kekerasan oleh media baik cetak maupun elektronik. Subjek dan objek kekerasan berasal dari beragam kalangan, mulai dari individual dan kelompok.

Kekerasan yang biasa terjadi dalam masyarakat dikarenakan adanya konflik sosial di dalam masyarakat. Konflik sosial berarti pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang diikat atas dasar suku, ras, jenis kelamin, kelompok, status ekonomi, status sosial, bahasa, agama, dan keyakinan politik. Kasus kekerasan yang terjadi dalam masyarakat contohnya adalah kasus geng motor yang terjadi di Pekanbaru, Riau. Geng motor melakukan kekerasan berupa perusakan terhadap kendaraan yang lewat di jalan.

Kasus kekerasan juga terjadi di lingkungan pekerjaan. Dalam lingkup pekerjaan, tindak kekerasan dapat dilakukan oleh atasan kepada bawahan, sesama rekan kerja, bahkan dalam beberapa kasus juga terjadi antara bawahan dengan atasannya, biasanya para pelaku pelecehan adalah orang yang memiliki naluri bersaing yang tinggi. Bahkan hal itu terjadi di area kerja yang sebenarnya tidak memerlukan persaingan seperti hubungan antara atasan dengan bawahan.. Contoh kasus kekerasan yang terjadi adalah kasus penamparan yang dilakukan oleh wakil menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terhadap kepala sipir di Pekanbaru, Riau.

Pada saat sekarang ini kekerasan juga sudah masuk di lingkungan sekolah. Kekerasan adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, bukanlah sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa peserta didik akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, murid menjadi benci dan tidak patuh lagi pada guru. Kekerasan dalam pendidikan terjadi dikarenakan kurangnya kasih sayang dari guru. Guru memperlakukan murid sebagai subyek. Kekerasan bisa terjadi karena pendidik sudah tidak atau sangat kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu ia sendiri diperlakukan dengan keras. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk berprestasi, tetapi menjadi ajang premanisme. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar tentang norma-norma kemasyarakatan yang baik, tetapi dijadikan

rimba tanpa hukum. Guru yang kuat, berkuasa, memiliki legalitas untuk menindas yang lain. Kekerasan sering terjadi bukan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Hal hal yang sepele dapat menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Bahkan terkadang kekerasan dilakukan tanpa alasan. Menjadi suatu pertanyaan besar jika kekerasan terjadi dari pihak guru kepada siswa. Hal ini sangat memalukan dunia pendidikan. Guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para murid, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid. Sehubungan dengan masalah di atas, maka penulis tertarik membuat tulisan karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid di Sekolah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid di sekolah ditinjau dari segi yuridis termasuk perbuatan pidana ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan guru terhadap murid di sekolah?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid di sekolah ditinjau dari segi yuridis termasuk perbuatan pidana
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dari guru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis: Menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum pidana pada umumnya, khususnya dibidang kekerasan guru terhadap murid di sekolah
2. Manfaat Praktis :
 - a) Bagi guru: Menjadi pembelajaran bagi para guru dalam melaksanakan tugasnya, tidak menerapkan cara cara kekerasan yang mengarah pada hal hal yang bersifat kriminal.
 - b) Bagi Orang Tua Murid: Menjadi pembelajaran bagi orang tua, agar selalu memantau perkembangan dan kegiatan anak-anaknya selama melakukan kegiatan belajar disekolah.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai bahan acuan peneliti akan memberikan beberapa contoh penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain :

- a. Judul : Perlakuan Salah oleh Orang Tua Kandung dengan Alasan Mendidik Anak. Penulis : Ella Susana, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah : Apa saja perlakuan yang salah yang dialami anak.

Sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan kepada orang tua.

Tujuan : Mengetahui bentuk perlakuan salah yang diterima oleh anak.

Mengetahui sanksi yang diterima oleh orang tua.

- b. Judul : Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Sekolah. Penulis : Indra Prakarwi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah : Perlindungan apa saja yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan. Kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam memberi perlindungan terhadap anak.

Tujuan : Memperoleh data tentang perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian. Memperoleh data tentang kendala yang dihadapi aparat kepolisian.

c. Judul : Bentuk dan Sanksi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan oleh Orangtua Terhadap Anak. Penulis : Niken Kusuma Dewi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan orang tua. Sanksi yang diberikan terhadap orang tua yang melakukan tindak kekerasan.

Tujuan : Mengetahui bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak. Sanksi yang diberikan terhadap orangtua yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak.

F. Batasan Konsep

1. Anak adalah : Seorang laki laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum berusia 21 tahun, serta belum pernah melakukan perkawinan.
2. Kekerasan adalah : Suatu Perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan psikis dan *non* psikis kepada orang lain
3. Guru adalah : Seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia.

4. Murid adalah : Seseorang yang masih dalam kategori anak yang mengikuti suatu program di sekolah atau lembaga pendidikan lain, di bawah bimbingan guru
5. Sekolah adalah : Lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yang memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4) UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kekerasan guru terhadap murid di sekolah seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian ataupun makalah seminar, data dari internet dan hasil wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian hukum adalah salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dalam penelitian hukum ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui fakta-fakta, informasi, maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini

4. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN yang berisi tentang apa itu murid, sekolah, jenis jenis kekerasan, bagaimana kekerasan di sekolah, dan bagaimana cara menangani kekerasan guru terhadap murid di sekolah.

BAB III : SIMPULAN DAN SARAN yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil oleh penulis dari hasil penelitiannya.